



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG

NOMOR 32 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KORBAN KEKERASAN TAHUN 2016 - 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa tingkat kekerasan terhadap Perempuan dan Anak masih tinggi, maka kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengatur dan melayani kepentingan masyarakat, dalam hal ini terhadap Perempuan dan Anak korban kekerasan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Tahun 2016-2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Daerah Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 105 Concerning the Abolition of Forced Labour* (Konvensi ILO Mengenai Penghapusan Kerja Paksa) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3834);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *Convention No. 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera untuk Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

12. Undang-Undang...

12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
14. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
15. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
18. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Trafiking Perempuan dan Anak;
19. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik sosial;
21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Panduan Pembentukan dan Penguatan Gugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

22. Peraturan...

22. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 096 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap tindak kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 96);
24. Peraturan Gubernur Banten Nomor 80 Tahun 2014 tentang Strategi Daerah Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender di Provinsi Banten (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 80);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1415);
26. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Di Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2015 Nomor 122);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN TAHUN 2016-2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Aksi Daerah adalah program daerah yang dijadikan acuan bersama pemerintah dan masyarakat untuk melindungi perempuan dan anak dari segala tindak kekerasan.
2. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak melalui pencegahan, penanganan/pelayanan dan pemberdayaan.
3. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4. Penanganan/pelayanan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial dan penegakan, dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

5. Pemberdayaan...

5. Pemberdayaan adalah penguatan korban kekerasan untuk dapat berusaha dan bekerja secara mandiri setelah Mendapat layanan kesehatan dan/atau sosial.
6. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, maupun psikis terhadap korban.
7. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat atau berpotensi mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, maupun psikis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum maupun kehidupan pribadi.
8. Kekerasan terhadap anak adalah setiap tindakan yang berakibat atau berpotensi mengakibatkan penderitaan anak secara fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi, dan bentuk kekerasan lainnya.
9. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

BAB II RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini merupakan Rencana Aksi Daerah sebagai panduan bagi instansi pemerintah/nonpemerintah dalam upaya pencegahan, penanganan dan pemberdayaan kekerasan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan tujuan untuk:

- a. menjamin peningkatan, penguatan, pemajuan, penegakan, pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak untuk dapat terbebas dari segala bentuk kekerasan;
- b. mewujudkan kegiatan baik yang bersifat pencegahan, penanganan maupun pemberdayaan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan; dan

c. meningkatkan...

- c. meningkatkan efektivitas pelaksanaan pencegahan, penanganan, dan pemberdayaan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang menjadi kewajiban instansi pemerintah/nonpemerintah.

Pasal 4

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. pemenuhan hak-hak perempuan dan anak;
- b. fasilitasi penyusunan kebijakan tentang perlindungan perempuan dan anak;
- c. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- d. penguatan kelembagaan dan jejaring Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan anak Korban Kekerasan.

Pasal 5

Pemenuhan hak-hak perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi kegiatan:

- a. fasilitasi dan advokasi hak-hak sipil;
- b. pembaruan (*update*) data korban kekerasan perempuan dan anak; dan
- c. pelatihan tentang perlindungan perempuan dan anak.

Pasal 6

Penyusunan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi kegiatan:

- a. penyusunan Standar Operasional Prosedur perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
- b. penguatan kelembagaan dan jejaring dalam perlindungan perempuan dan anak;
- c. model pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis budaya; dan
- d. pengembangan model sekolah ramah anak.

Pasal 7

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi kegiatan:

- a. pembuatan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi;
- b. sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

Pasal 8...

Pasal 8

Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak meliputi program:

- a. rehabilitasi kesehatan terhadap perempuan dan anak;
- b. rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak;
- c. pengembangan norma dan penegakan hukum; dan
- d. koordinasi dan kerja sama.

Pasal 9

Rehabilitasi kesehatan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:

- a. pelatihan bagi tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada perempuan dan anak korban kekerasan di puskesmas, unit pelayanan terpadu, dan rumah sakit
- b. pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di puskesmas, unit pelayanan terpadu, dan rumah sakit;
- c. peningkatan kapasitas petugas pengelola data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di puskesmas, unit pelayanan terpadu, dan rumah sakit; dan
- d. penyediaan format pencatatan dan pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak di puskesmas, unit pelayanan terpadu, dan rumah sakit.

Pasal 10

Rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi kegiatan:

- a. penyusunan pedoman pelaksanaan pemulihan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- b. pelaksanaan pelayanan terpadu penanganan perempuan dan anak korban kekerasan;
- c. peran serta masyarakat dalam layanan pemulihan dan reintegrasi sosial terhadap perempuan dan anak korban kekerasan; dan
- d. penyediaan format pencatatan dan pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak di puskesmas, unit pelayanan terpadu, dan rumah sakit.

Pasal 11...

Pasal 11

Pengembangan norma dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi kegiatan:

- a. penyusunan pedoman sistem dan prosedur penanganan perempuan dan anak korban kekerasan;
- b. peningkatan kapasitas bagi aparat penegak hukum dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- c. penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pasal 12

Koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi kegiatan:

- a. penyusunan prosedur dan mekanisme koordinasi pencegahan, penanganan dan pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama; dan
- c. fasilitasi Forum Perlindungan Korban Kekerasan secara jejaring.

Pasal 13

Pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan meliputi program:

- a. ketahanan keluarga melalui pemberdayaan perempuan dan anak; dan
- b. peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi.

Pasal 14

Ketahanan keluarga melalui pemberdayaan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi kegiatan:

- a. pelatihan *parenting education*; dan
- b. pelatihan pendidikan keterampilan bagi perempuan dan anak.

Pasal 15

Peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi kegiatan:

- a. pelatihan manajemen ekonomi perempuan; dan
- b. pemenuhan hak anak atas identitas.

Pasal 16...

Pasal 16

Penanaman nilai-nilai budaya kepada perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi kegiatan:

- a. pemahaman nilai-nilai budaya Indonesia bagi perempuan dan anak; dan
- b. pemahaman budaya lokal bagi perempuan dan anak.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 1 Juni 2016

BUPATI TANGERANG,

ttd

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 1 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

ttd

ISKANDAR MIRSAD